



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 1989 SERI A NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 8 TAHUN 1988

TENTANG
PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Purbalingga tanggal 21 September 1959 tentang Mengadakan dan Memungut pajak potong hewan, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan tanggal 19 Januari 1960 No.7 Tahun 1960, diundangkan pada tanggal 25 Januari 1961, dimuat dalam lembaran Daerah Djawa Tengah Seri D 1961 Nr 36, yang telah beberapa kali diubah, sudah tidak sesuai lagi baik bentuk maupun besarnya tarip;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut poin a diatas, perlu untuk diadakan penyempurnaan, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ordonasi Pajak Potong 1936;
4. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
5. Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Inspektorat wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Penyidik umum adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana;
- f. Hewan adalah ternak sapi, Kerbau, kuda, babi, kambing dan domba;
- g. Memotong Hewan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mematikan hewan, baik yang dilakukan dengan cara memotong leher maupun menusuk urat darah besar pada leher atau bagian lain dari hewan yang bersangkutan dengan mengindahkan norma-norma agama, dan tindakan-tindakan selanjutnya terhadap hewan tersebut;
- h. Pemotongan darurat adalah pemotongan hewan yang terpaksa harus dilakukan;
- i. Pemotongan khajat adalah pemotongan hewan yang tidak dijadikan usaha atau mata pencaharian;
- j. Pemotongan usaha adalah pemotongan hewan bagi mereka yang menjadikan pemotongan ini sebagai usaha atau mata pencaharian.
- k. Rumah potong adalah suatu tempat/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan khusus untuk melakukan pemotongan hewan.

BAB II NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak potong Hewan dipungut pajak karena memotong hewan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- (2) Obyek pajak adalah hewan yang dipotong;
- (3) Subyek pajak adalah orang atau badan yang melakukan pemotongan baik yang dilakukan di rumah potong maupun tempat lain, baik untuk usaha, hajat atau darurat;
- (4) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Potong Hewan adalah :
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan;
 - b. Untuk Badan Hukum adalah pengurusnya.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk memotong hewan harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Hewan yang akan dipotong harus terlebih dahulu diperiksa kesehatannya;
- (3) Surat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selanjutnya disebut Surat Potong yang merupakan tanda bukti pembayaran Pajak Potong Hewan;
- (4) Untuk memperoleh izin memotong ternak dengan tarip hajat yang berkepentingan harus terlebih dahulu minta Surat Keterangan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan;
- (5) Tata cara memperoleh Surat Potong diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (6) Bentuk dan warna Surat Potong sebagaimana ayat (1) dan (3) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV
BESARNYA PAJAK

Pasal 4

Besarnya Pajak Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk seekor sapi/kerbau/kuda :
 - Pemotongan usaha Rp. 3.500,00
 - Pemotongan khajat Rp. 3.000,00
 - Pemotongan darurat..... Rp. 2.500,00
- b. Untuk seekor babi :
 - Pemotongan usaha Rp. 4.500,00
 - Pemotongan khajat Rp. 4.000,00
 - Pemotongan darurat..... Rp. 3.500,00
- c. Untuk seekor kambing/domba :
 - Pemotongan usaha Rp. 400,00
 - Pemotongan khajat Rp. 300,00
 - Pemotongan darurat..... Rp. 200,00

Pasal 5

Pembayaran Pajak Potong Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 4 disetor ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

BAB V
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 6

Pajak tidak dipungut terhadap pemotongan hewan untuk memenuhi kebutuhan upacara-upacara keagamaan, adat, menurut peraturan yang berlaku.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 7

Daging ternak yang berasal dari pemotongan khajat dilarang untuk :

- a. Dijual atau diserahkan kepada orang lain/penjual daging sebagai suatu usaha untuk mata pencaharian;
- b. Disimpan sebagai persediaan di pasar atau tempat lain untuk dijual;
- c. Diangkut keluar wilayah daerah kecuali yang mendapat izin dari Dinas Peternakan.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melakukan pemotongan hewan yang bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Purbalingga tanggal 21 September 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong hewan, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusan tanggal 19 Djanuari 1960 No. 7 Tahun 1960, diundangkan pada tanggal 25 Djanuari 1961, dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri C Nr 36, dengan seluruh perubahannya dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan dicabut.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

KARSONO

Purbalingga, 27 Juli 1988

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. SOEKIRMAN

Disahkan
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 13 Mei 1989 Nomor 973.524.33 – 409
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. MOCH. DLADJAD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 4 Tanggal 24 Mei Tahun 1989 Seri A No. 1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. MOELJONO
NIP. 500029622

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 1988

TENTANG

PAJAK POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk adanya suatu kenaikan pendapatan asli daerah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga melalui sektor pajak daerah yaitu Pajak Potong hewan.

Adapun dasar pungutan pajak tersebut dilandasi oleh Undang-undang Darurat No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Pajak Daerah. Kenaikan pendapatan asli daerah dalam tahun anggaran ini dapat kita raih antara lain dengan jalan/cara mengadakan intensifikasi Peraturan Daerah maupun ekstensifikasi Peraturan daerah.

Dengan berpangkal tolak pada hal tersebut diatas kami cenderung menaikkan income daerah melalui Pajak Potong Hewan.

Disamping itu, oleh karena hewan/ternak merupakan salah satu sumber komoditi barang yang memiliki nilai ekonomis, diperdagangkan sebagai salah satu sumber pencaharian masyarakat.

Dan lagi pula bahwa hewan/ternak merupakan salah satu sumber daya alam yang perlu dilestarikan, dan merupakan sumber protein hewani yang senantiasa dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai unsur pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya usaha-usaha perlindungan terhadap hewan/ternak, oleh karena itulah maka perlu adanya Pajak Potong sebagai salah satu sumbangan pembangunan daerah. Bahwa peraturan Daerah tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong hewan tanggal 21 September 1959, yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusan no 7 tahun 1960 tanggal 19 Desember 1960, diundangkan pada tanggal 25 Januari 1961, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C 1961 Nr 36, yang telah beberapa kali diubah, baik bentuk, susunan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maupun peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 1974 tentang bentuk peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah tersebut dirubah bentuknya serta disesuaikan keadaan taripnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

yang dimaksud pada daging pada poin a Pasal ini adalah daging hewan yang belum dimasak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas